P U T U S A N

Nomor : 61/PID.SUS/2025/PT MAM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	: **NUR MAWAN Bin NURDIN**
2.	Tempat lahir	: Galung
3.	Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun/17 September 2001
4.	Jenis kelamin	: Laki-laki
5.	Kebangsaan	: Indonesia
6.	Tempat tinggal	: Dusun Galung,Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
7.	Agama	: Islam
8.	Pekerjaan	: Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Diperpanjang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
9. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama A. Toba, S.H., Andi Setiawan Toba, S.H., Simom, S.H., Muhammad Ridwan, S.H. dan Ekayanti DM, S.H. para Advokat berkantor pada ”Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat’’, beralamat di Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27 Mamuju Sulawesi Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 19 Nopember 2024 dengan Nomor register : W33.U1/212/HK02/SK/II /2024/PN Mam;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 61/PID.SUS/ 2025/PT MAM. Tanggal 19 Februari 2025 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 61/PID.SUS/2025/PT MAM. Tanggal 19 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk : PDM-106/P.6.10.3/Enz.2/11/2024, tanggal 20 November 2024 sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 6811/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair :

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 6811/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NUR MAWAN Bin NURDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I“ sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Nur Mawan Bin Nurdin berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 10 (sepuluh) sachet sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6605 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,5602 gram;
   - 1 (satu) sachet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0653 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0151 gram;
   - 2 (dua) sachet bekas pakai;
   - 1 (satu) pack sachet kosong;
   - 2 (dua) buah kaca pirex;
   - 1 (satu) buah alat isap bong;
   - 2 (dua) sendok pipet;
   - 2 (dua) kotak tempat rokok;
   - 2 (dua) korek api bekas pakai;
   - 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0719 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0218 gram;

   (Dirampas Untuk di musnahkan)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 212/Pid.Sus/2024/PN Mam pada tanggal 3 Februari 2025 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Mawan Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 10 (sepuluh) sachet sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6605 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,5602 gram;
    2. 1 (satu) sachet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0653 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0151 gram;
    3. 2 (dua) sachet bekas pakai;
    4. 1 (satu) pack sachet kosong;
    5. 2 (dua) buah kaca pirex;
    6. 1 (satu) buah alat isap bong;
    7. 2 (dua) sendok pipet;
    8. 2 (dua) kotak tempat rokok;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. 2 (dua) korek api bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam;

Dirampas untuk di Negara;

1. 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0719 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0218 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Arsan Bin Zainuddin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 212/Akta Pid.Sus/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 3 Februari 2025;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding *(inzage)* yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding *(inzage)* yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permohonan banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 3 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan penjatuhan pidana dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sekedar mempertimbangkan barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Permintaan Banding Nomor 212/Akta Pid.Sus/2024/PN Mam. tanggal 10 Februari 2025, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 3 Februari 2025, tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, berdasar Pasal 240 KUHAP Majelis hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti, apakah pemeriksaan perkara *aquo* oleh majelis hakim tingkat pertama terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam tuntututan Penuntut Umum terhadap barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0719 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0218 gram yang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 20 Nopember 2024, dihubungkan dengan keterangan saksi Dodi Ade Pernama dan Sukriady dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 Desember 2024, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Arsan Bin Zainuddin, demikian juga setelah saksi melakukan introgasi terhadap Arsan Bin Zainuddin telah membenarkan, dengan demikian barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Arsan Bin Zainuddin;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang antara lain menyatakan oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, serta barang bukti Pengadilan Tinggi sependapat karena dianggap cukup dan adil serta menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tinggat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pesasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding oleh karenanya tidak ada yang dipertimbangkan lebih lanjut;

Meimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 3 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingka banding Terdakwa dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 3 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, oleh kami SUTIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua SADRI, S.H., M.H., dan JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HARIANI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
SADRI, SH.,M.H.,	SUTIYONO,S.H.,M.H.
Ttd.	
JARIHAT SIMARMATA, SH., M.H.,	

Panitera Pengganti

Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus

Ttd.

HARIANI.

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)